

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan pustaka

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan:

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Dio Syahrullah	Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2009-2012	X1: PDRB X2: Pendidikan X3: pengangguran Y: kemiskinan di provinsi Banten	Hasil estimasi menggunakan data panel dengan <i>reandom effect model</i> . Yaitu data <i>time series</i> dan <i>datacross section</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten, variabel pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Dan pengangguran berpengaruh signifikan

					terhadap pengangguran di Provinsi Banten.
2.	Kuswanto	Analisis tingkat pendidikan, PDRB, dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di provinsi Banten	X1 : Tingkat pendidikan X2 : PDRB X3: UMR Y : Kemiskinan di provinsi Banten	Metode penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan mengkombinasikan data runtut waktu dengan data cross section.	Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa PDRB terhadap permintaan uang berpengaruh signifikan, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan juga. inflasi terhadap permintaan uang tidak signifikan dan variabel dummy terhadap permintaan uang berpengaruh signifikan.

3.	Robiah Hasibuhan	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi mayoritas masyarakat islam di kabupaten /kota provinsi Sumatera Utara	X1 : PAD X2 : Pengeluaran pembangunan Y : Pertumbuhan ekonomi	Model regresi linier berganda. Dengan menggunakan data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh.
4.	Afri Hidayat	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah	X1 : Pajak X2 : Retrebusi X3 : Laba badan usaha milik daerah X4 : Kekayaan lain yang	Koefisien determinasi (R-Square), Uji t Statistik, Multikolinierit as. Autokorelasi	Hasil penelitian ini ditemukan hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi variabel

		(PAD) Provinsi Sumatera Utara	dipisahkan X5 : Pendapatan daerah yang sah. Y : Pertumbuhan ekonomi		pendapatan asli daerah provinsi Sumatera utara pada tingkat kepercayaan 95 %.
5.	M. Ribai Subhanda Lubis	Pengaruh pendapatan ali daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota Pandangsimp unan tahun 2004-2009	X1 : PAD X2 Pengeluaran Pembangunan Y : Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu(time series). Metode penentuan ampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Library Research.</i>	Hasil penelitian ini adalah bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2004:96) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>2</sup>

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

---

<sup>1</sup> Uud no 33 tahun 2004.

<sup>2</sup> Phaureula artha wulandarai dan Emy iryanie, *pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*, ( yogyakarta: Deepublish) h.23.

ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Berdasarkan beberapa defenisi, menurut peneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh tiap-tiap daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi , hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>4</sup>

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih rinci sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

<sup>4</sup> Phaureula artha wulandarai dan Emy iryanie, *pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*, ( yogyakarta: deepublish, 2018) h.24.

## 1) Pajak Daerah

### a) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Yani (2008: 52-53) pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

<sup>6</sup>Achmad Sani Alhusain, *kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional* ( jakarta: pustaka obor, 2018) h.21.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>7</sup> Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang ke kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 jenis pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), hlm. 1.

<sup>8</sup> Untung Sukarji, *Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.2.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 Ayat 2.



3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Phaureula Artha Wulandari, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 24.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Tony Marsyahrul, retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

---

<sup>11</sup> Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), 21.

<sup>12</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),h.2.

5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.<sup>13</sup>

### **3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.<sup>14</sup>

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik Negara (BUMN).

---

<sup>13</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7.

<sup>14</sup> Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional* ( jakarta: pustaka obor, 2018),h. 23.

- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **4) Lain-Lain PAD yang Sah**

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pasal 79 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota, dengan kata lain diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus-menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembagian dana perimbangan.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daeran selain disebut di atas, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, ( jakarta: slembaempat, 2002) Edisi 3, h.98.

- Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, perdagangan barang dan jasa oleh daerah.
- Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Pendapatan denda pajak.
- Pendapatan denda retribusi.
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- Pendapatan dari pengembalian.
- Fasilitas social dan umum.
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

## **2. Pengeluaran pembangunan**

### **a. Pengertian Pengeluaran Pembangunan**

Dari sudut pandang ilmu ekonomi , pembangunan bisa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan

perkapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk.<sup>16</sup>

Perencanaan ekonomi (*economic planning*) secara umum bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasi pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendikan tingkatan dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor, impor dan sebagainya) demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup>

Tahap berikutnya ialah menghubungkan sektor umum dengan apa-apa yang diproyeksikan untuk sektor swasta. Hal ini melibatkan dua macam pertimbangan yang berbeda. Di satu pihak, jasa/pelayanan umum berhubungan dengan output, sebagai barang-

---

<sup>16</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *pembangunan ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.16.

<sup>17</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi 2 Edisi Kelima*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 652-653.

barang perantara, atau sebagai bagian kerangka yang merangsang pertumbuhan.<sup>18</sup>

Menurut Undang-undang republik indonesia no 2 tahun 1995 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1995/1996 pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan<sup>19</sup>

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyekproyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Pelaksanaan belanja pembangunan dirinci ke dalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi ke dalam subsektor, masing-masing subsektor dirinci ke dalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi ke dalam bagian anggaran.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakanaksanaan Ekonomi* (Jakarta: Aksara Baru, 1996), hlm. 306.

<sup>19</sup> Uud no 2 tahun 1995

<sup>20</sup> Said Hamid Hasan, *pendidikan ips 2* (Jakarta: depertemen pendidikan dan kebudayaan, 1994),h.235.

Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara luas dan insentif. Kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja.<sup>21</sup>

Jadi pengeluaran pembangunan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pembangunan yang ditunjukkan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Kemudian indikator pengeluaran pembangunan dalam hal ini adalah berbagai proyek baik proyek fisik atau non fisik yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun sub sektor.

#### **b. Tujuan Pembangunan**

Dimensi tujuan pembangunan menjelaskan bagaimana urutan tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur

---

<sup>21</sup> Moh Arsjad Anwar, *prospek ekonomi indonesia masalah dan prospek 1986/1987*( jakarta: UI-Press,1986),h.69.



terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat output melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkembang menggunakan indeks pembangunan Manusia (IPM), mengatasi kemiskinan dengan paradigma *entitlement* dan kapabilitas, kebebasan, hingga pembangunan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan, secara umum disimpulkan sebagai berikut

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan produksi nasional yang cepat.
2. Mencapai tingkat kesetabilan harga dengan kata lain mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di perekonomian
3. Mengatasi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja.
4. Distribusian pendapatan yang lebih adil dan merata.

### **3. Produk Domestik Regional Bruto**

#### **a. Pengertian PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (205-2019:7) pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

---

<sup>22</sup> Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4-5.

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produkbarang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat.

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

- 1) **Produk**, artinya seluruh nilai produksi baik barang ataupun jasa
- 2) **Domestik**, artinya nilai perhitungan produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berbeda dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan,
- 3) **Regional**, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berbeda dalam wilayah domestik atau bukan,
- 4) **Bruto**, artinya perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah diatas, maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi koto baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu.

**b. PDRB dari dua sudut pandang**

PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendapatan domestik regional bruto pengeluaran dan produk domestik regional bruto pendapatan. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran.

- 1) PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu: upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha.
- 2) PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan barang (stok)<sup>23</sup>.

**c. Tahun Dasar, Harga Berlaku, dan Harga Konstan**

Tahun Dasar adalah tahun dimana nilai agregatnya dijadikan sebagai acuan untuk menghitung nilai-nilai agregat konstan tahun-tahun berikutnya. Tujuan dari sistem penyajian yang dibedakan atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk)

---

<sup>23</sup> Website BPS.go.id

adalah untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agregat baik secara nominal maupun secara riil dibandingkan terhadap keadaan pada tahun dasar.

Terminologi harga berlaku dan harga konstan merupakan sistem penyajian tabel-tabel statistik PDRB. Penyajian atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa agregat-gregat dinilai terhadap harga yang berlaku pada tahun yang berjalan, sedangkan penyajian atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa agregat-agregat dinilai terhadap harga pada tahun dasar.<sup>24</sup>

#### **d. Teori metode perhitungan PDRB**

Untuk menghitung PDRB secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Metode langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:
  - a) Pendekatan produksi (*production approach*)

PDRB merupakan nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan nilai tambah bruto adalah nilai produksi bruto

---

<sup>24</sup> Website BPS.go.id

(output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan (*income approach*)

PDRB adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh fakto-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.

c) Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)

PDRB adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto, didalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. dengan metode ini perhitungan nilai tambah bruto bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa produksi.

## 2) Metode Alokasi (metode tidak langsung)

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan sangat saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedang metode tidak langsung merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah.

### a) Perhitungan atas dasar harga berlaku

PDRB atas harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas harga berlaku. Nilai tambah bruto menggambarkan perubahan

volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

b) Perhitungan atas dasar harga konstan

Perhitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun tertentu. Nilai tambah bruto atas harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Perhitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.<sup>25</sup>

#### 4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, dan arti sesungguhnya belum bernilai (mencapai) sebagai tesis yang belum diuji kebenarannya<sup>26</sup>

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>25</sup> Bps.go.id

<sup>26</sup> Rosadi Ruslan, *metode penelitian Public relation dan komunikasi*, (jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.171.

- $H_0^1$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap PDRB Se-Provinsi Banten
- $H_a^1$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten.
- $H_0^2$  : Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten
- $H_a^2$  : Pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten
- $H_0^3$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten
- $H_a^3$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten.



